



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi sektor perdagangan bagi seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas serta sebagai dasar menentukan arah kebijakan dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan sektor perdagangan, perlu diselenggarakan sistem informasi data perdagangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Sistem Informasi Data Perdagangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Data Perdagangan adalah fakta yang ada yang berupa tekstual atau spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan kegiatan perdagangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun Informasi Perdagangan.
6. Informasi Perdagangan adalah Data Perdagangan yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.
7. Informasi Data Perdagangan Sidoarjo yang selanjutnya disingkat INDAGO adalah Informasi data Perdagangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan di bidang perdagangan.
8. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan secara terintegrasi guna mendukung kebijakan dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan sektor perdagangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem INDAGO bertujuan untuk :

- a. menyediakan data dan/ atau informasi perdagangan yang akurat dan aktual;
- b. menyebarluaskan data dan/ atau informasi tentang kebijakan dan pengendalian perdagangan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM INDAGO

Pasal 4

- (1) Sistem INDAGO memuat informasi perdagangan mengenai:
 - a. data ekspor-impor;
 - b. data dan informasi lain terkait perdagangan daerah.
- (2) Informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka sepanjang memenuhi kriteria informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem INDAGO dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem INDAGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kegiatan :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyampaian;
 - d. pengelolaan; dan
 - e. penyebaran,
 data perdagangan dan/atau informasi perdagangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Dinas dapat meminta data perdagangan dan/ atau informasi perdagangan dari Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pelaku usaha wajib memberikan data perdagangan dan/ atau informasi perdagangan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan kepada lembaga penerbit perizinan di Bidang Perdagangan;
 - c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Data yang diperoleh dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diolah menjadi informasi perdagangan, yang selanjutnya disampaikan, dikelola dan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengolahan informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penentuan kebijakan daerah dalam bidang perdagangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan sistem INDAGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas berwenang :
 - a. mengatur penggunaan jaringan elektronik;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam *web*, aplikasi, atau bentuk lainnya;
 - d. mengarsip secara digital.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Dinas sebagai penyelenggara sistem INDAGO wajib :
 - a. menyediakan panduan penggunaan sistem informasi;
 - b. menjaga keamanan proses dan data;
 - c. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan sistem Informasi;
 - e. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan sistem INDAGO.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan sistem INDAGO dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pengelolaan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengembangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penerapan penuh penyelenggaraan Sistem INDAGO, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 80